

Reformasi Birokrasi

2022

Kpt 3/HK.03.1/2104/2022

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2022

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.1/2104/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini di atur tentang: Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2022, Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi, Tugas Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- Lampiran 6 halaman